



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 183/Pid/B/2011/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANA RIKA alias YULI**
Tempat Lahir : Ninluli
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / Tahun 1960.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asumanu, Dusun Ninluli A, Desa Asumanu,
Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2011;
- Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jeremias L.M.Haekase,SH dan Marselinus Bere Eduk, SH selaku Advokat Pengacara berkantor di Jl.Meo Abekunatun,Kelurahan Lidak,Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 01/S.Ks/PID/2012/PN.ATB;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara tersebut;
- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA RIKA Alias YULI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENCEMARAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANA RIKA** tersebut berupa pidana penjara selama 4 (**empat**) **bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan tangan saksi ELIAS MAU alias ELIAS tentang perkataan dari YULIANA RIKA Alias YULI ,dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yang sah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Februari 2012 yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANA RIKA tidak terbukti bersalah melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHP
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan bebas murni (Vriijs Praak)
3. Memperbaiki nama baik, harkat dan martabat terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas, penuntut umum secara tertulis menanggapi pembelaan tersebut yang termuat secara lengkap dalam Replik tertanggal 16 Pebruari 2012, sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-193/ATAMB/12/2011 tertanggal 13 Desember 2011, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa YULIANA RIKA alias YULI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di rumah AGUSTINUS ALOYSIUS MAU alias AGUS TALO tepatnya di Asumanu, Dusun Ninluli A, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni korban HENDRIKUS MANEK LEO alias HENDRIK dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berkumpul bersama beberapa orang dari Suku Makbalin dan Suku Makbukar untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah. Kemudian pihak Suku Makbalin berkata” kamu sudah garap kami punya tanah, kami punya orang punya belis juga kamu tidak kasih.” Selanjutnya terdakwa berkata” Belis Lusua Aluk kamu sudah kasih di Bapak Hendrik dan isterinya.” Setelah itu pihak suku makbalin dan suku makbukar memanggil isteri korban yakni saksi SEBASTIANA KIIK Alias SEBAS dan saksi berkata “saya tidak pernah tahu dan kami tidak pernah terima belis Lusua Aluk.”

Bahwa korban HENDRIKUS MANEK LEO alias HENDRIK merupakan seorang Raja di Asumanu, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Asumanu dan saat ini Korban merupakan orang yang dituakan di Desa Asumanu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 310 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendrikus Manek Leo:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Yuliana Rika terhadap saksi sendiri, yang terjadi pada hari kamis, tanggal 11 Agustus 2011 pada siang hari bertempat di rumah bapak Ketua Rt yakni Agustinus Aloysius mau di Asumanu, Dusun Ninluli A, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu ada 2 (dua) suku yang sedang menyelesaikan masalah tanah yaitu suku makbalin dengan suku makbukar;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi di beritahukan oleh isteri saksi yang bernama Sebastiana Kiik yang juga ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat kedua suku tersebut membicarakan masalah tanah tiba – tiba ada suku makbalin yang berkata: "kamu sudah garap kami punya tanah, kami punya orang punya belis juga kamu tidak kasih lalu dijawab oleh terdakwa "Belis Lusialuk sudah kami kasih bapak hendrik dan isterinya";
- Bahwa saksi maupun isteri saksi tidak pernah terima belisnya Lusialuk yang adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi menurut adat Fialaran yang berhak menerima belis dari Lusialuk adalah ketua suku dari yang bersangkutan dan semua warga suku harus tahu dan tidak boleh diterima secara diam – diam;
- Bahwa saksi dari suku Umametan sedangkan Lusialuk dari suku makbalin sehingga kami tidak satu suku;
- Bahwa saksi merasa terhina dengan kata – kata dari terdakwa apalagi saksi sebagai orang tua dari suku Umametan;
- Bahwa saksi sebagai raja di kerajaan Asumanu di kecamatan Raihat pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1962, kemudian saksi menjadi koordinator dan selanjutnya saksi sebagai Kepala Desa pada tahun 1970 sampai 1971;
- Bahwa Lusialuk belum menikah sah dengan suaminya, mereka hanya kumpul saja;
- Bahwa suami Lusialuk berasal dari suku Makbalin dan setahu saksi tidak punya hak untuk urusan adat Lusialuk dan saksi tidak dilibatkan dalam urusan adat Lusialuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri saksi mendengar langsung dan juga Romanus Ati yang juga mengikuti pertemuan kedua suku bahwa terdakwa mengeluarkan kata – kata tersebut dan terdakwa mengatakan hal demikian dihadapan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Lusia Aluk sudah dibelis atau tidak;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk minta berdamai akan tetapi saksi tidak mau karena terdakwa sudah memfitnah saksi dihadapan tua – tua adat dan semua masyarakat sudah mendengar hal itu;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata – kata tersebut dihadapan lebih dari 10 (sepuluh) orang dari 2(dua) suku tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan saksi ke polisi pada hari,tanggal yang saksi sudah lupa tahun 2011;
- Bahwa saksi dilaporkan di Polsek Haekesak dan saksi tidak tahu kenapa saksi dilaporkan kePolisi dan Polisi panggil saksi,sedangkan saksi merasa bahwa saksi tidak pernah menerima belisnya Lusia Aluk sehingga saksi lapor balik terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah.Keterangan yang tidak benar yaitu:terdakwa tidak pernah melaporkan saksi ke Polisi akan tetapi terdakwa yang dilaporkan oleh saksi dikantor polisi,bahwa mengenai saksi ada terima belisnya Lusia Aluk ,terdakwa tidak tahu,atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. saksi Sebastiana Kiik

- Bahwa saksi tahu diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban yang adalah suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat dirumah Agustinus Aloysius Mau di Asumanu, Dusun Ninluli A,Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat kejadian,suami saksi (Hendrikus Manek leo) tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena suami saksi Hendrikus Manek Leo sedang dirawat di Rumah Sakit Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lusia Aluk adalah adik kandung saksi dan suaminya bernama Anis Tae, dan mereka kawin secara adat dan pada saat itu ada dibicarakan mengenai masalah belis (mas kawin) akan tetapi belum ada tindak lanjut pembayaran belis (mas kawin) tersebut;
- Bahwa suami dari Lusia Aluk belum membayar belis;
- Bahwa Lusia Aluk berasal dari suku Makbalin sedangkan suami saksi berasal dari suku Umametan dan pernah menjadi raja Asumanu dan juga pernah menjabat sebagai kepala Desa;
- Bahwa pada saat pertemuan antara 2 (dua) suku yakni Makbukar dan Makbalin yang dihadiri oleh banyak orang tiba – tiba Agustinus Bere mengatakan “kamu sudah garap kami punya tanah, kami punya orang punya belis juga kamu tidak kasih, lalu mendengar ucapan tersebut terdakwa langsung menjawab dengan kata – kata “Belis Lusia Aluk, kami sudah kasih di bapak Hendrik dan isterinya, dan terdakwa mengatakan dengan suara yang keras;”
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan “bahwa kami tidak pernah menerima belisnya Lusia Aluk;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah, pertemuan tidak jadi dilanjutkan tidak ada putusan apa- apa;
- Bahwa ada banyak orang yang mendengar ucapan terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi merasa dihina atau dipermalukan, karena dengan ucapan tersebut ada tanggapan dari banyak orang yang mencela saksi dan suami saksi telah menerima belisnya Lusia Aluk secara diam – diam;
- Bahwa saksi dan suami saksi Hendrikus Manek Leo merasa malu dengan ucapan terdakwa karena kami merasa dituduh menerima belisnya Lusia Aluk padahal sesungguhnya suami saksi Hendrikus Manek Leo dan saksi tidak pernah menerima belisnya Lusia Aluk yang adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Lusia Aluk yakni suami Lusia Aluk yang bernama Anis Tae adalah om kandung dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penyelesaian tanah antara suku Makbalin dengan suku Makbukar dilakukan didalam rumah bersamaan dan tidak dipanggil masuk satu persatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah. Keterangan yang salah yaitu : bahwa waktu urusan tanah antara suku Makbalin dan Makbukar masing – masing dipanggil satu persatu masuk rumah bukannya dikumpulkan secara serentak dalam rumah;

menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi ROMANUS ATI:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita didesa Asumanu, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, terdakwa menghina saksi korban Hendrikus Manek leo;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan kedua suku yaitu suku Makbalin dan suku Makbukar dalam mengurus masalah tanah antara kedua suku tersebut lalu tiba – tiba Agus Bere mengatakan “kamu sudah garap kami punya tanah, kami punya orang punya belis kamu tidak kasih,” lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “belis Lusia Aluk kami sudah kasih di bapak Hendrikus Manek Leo dan isterinya”;
- Bahwa setelah mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi Sebastiana Kiik menjawab dengan kata – kata “kami tidak pernah terima belisnya Lusia Aluk ,” lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Agus Bere masih mempunyai hubungan keluarga dengan Hendrikus Manek leo;
- Bahwa dengan kata – kata yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Hendrikus manek Leo dan isterinya merasa dipermalukan;
- Bahwa status saksi korban Hendrikus Manek Leo yaitu pernah menjadi raja di Asumanu;
- Bahwa Lusia Aluk adalah adik kandung dari Sebastiana Kiik dan suaminya adalah Anis Tae yang sudah meninggal dunia pada tahun 1980 –an;
- Bahwa setahu saksi belis dari Lusia Aluk belum dibayar atau diberikan oleh suaminya atau keluarganya;
- Bahwa pada saat urusan di Rt antara kedua suku tersebut saksi juga hadir dan semuanya berada dalam rumah secara bersamaan untuk membicarakan masalah tanah tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak secara bersamaan masuk kedalam rumah tetapi dipanggil masuk satu persatu dan untuk keterangan selebihnya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Yuliana Rika yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan ucapan terdakwa terhadap saksi korban Hendrikus Manek Leo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, di rumah Agus Mau alias Aguss Talo di Desa Asumanu , Dusun Ninluli A, Kecamatan Raihat, kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat ada penyelesaian tanah antara suku Makbubar dan Makbalin tiba – tiba ada orang yang bernama Agus Bere yang mengatakan bahwa “kamu sudah garap kami punya tanah,kami punya orang punya belis kamu tidak kasih selanjutnya terdakwa emosi langsung menjawab dengan mengatakan bahwa “belisnya Lusia Aluk sudah kami kasih dibapak Hendrik dan isterinya;”
- Bahwa terdakwa menyampaikan itu kepada panitia,dan dari panitia maupun orang lain tidak menanggapi selanjutnya kedua suku tersebut membubarkan diri ;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut didalam rumah ada 5 (lima) orang panitia dan diluar banyak orang dan terdakwa melontarkan kata – kata itu posisi terdakwa sementara berada dalam rumah;
- Bahwa pada saat penyelesaian tanah antara kedua suku tersebut masing – masing dipanggil satu persatu oleh panitia untuk ditanyakan, kemudian keluar lalu dipanggil lagi;
- Bahwa saksi korban selain pernah sebagai kepala Desa dan Guru juga mempunyai jabatan sebagai raja di kerajaan Asumanu;
- Bahwa tanah yang digarap adalah tanah suku yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa belis Lusia Aluk sudah diserahkan oleh om terdakwa yang bernama Yohanis Tae dan terdakwa tahu dari orang tua terdakwa yang bernama Kamelus Bere dan mama Maria yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu sedangkan bapak terdakwa meninggal pada 8 (delapan) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ikut menyumbang belis untuk Lusia Aluk dan saat itu terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak ;
- Bahwa penyerahan belis (mas kawin) dilakukan secara diam – diam karena perkawinan antara Lusia Aluk dengan suaminya telah melanggar adat, hal itu terdakwa tahu dari orang tua kandung terdakwa ;
- Bahwa Lusia Aluk adalah adik kandung dari Sebastiana Kiik yang juga isteri dari saksi koban Hendrikus Manek Leo ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada belis kalau belum kawin sah ;
- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh orang tua terdakwa bahwa belis yang diberikan kepada Lusia Aluk dalam bentuk uang akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Lusia Aluk ;
- Bahwa setahu terdakwa belis (mas kawin) diserahkan kepada ketua suku ;
- Bahwa saksi korban Hendrikus Manek Leo berasal dari suku Umametan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (A'decharge) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan ;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan tangan saksi Elias Mau alias Elias tentang perkataan Yuliana Rika alias Yuli ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui penyitaan secara sah sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan serta dengan memperhatikan persesuaian keterangan antara satu dan yang lainnya, Majelis Hakim menemukan **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, pada pukul 11.00 Wita bertempat di rumah bapak ketua Rt bernama Agustinus Aloysius Mau Alias Agus Talo di Asumanu, Dusun Ninluli A, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, kabupaten Belu terdakwa berkata : "Belis Lusia Aluk sudah kami kasih kepada Bapak Hendrikus dan isterinya,"



- Bahwa saksi korban tidak mendengar langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi korban di beritahukan oleh isteri saksi korban yang bernama Sebastiana Kiik yang pada saat itu mendengar langsung ucapan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) suku yang sedang menyelesaikan masalah tanah yaitu suku Makbalin dengan suku Makbukar yang membicarakan masalah tanah dan tiba – tiba ada suku Makbalin bernama Agus Bere yang berkata:”kamu sudah garap kami punya tanah,kami punya orang punya belis juga kamu tidak kasih lalu dijawab oleh terdakwa “Belis Lusia Aluk sudah kami kasih bapak Hendrik dan isterinya”;
- Bahwa saksi korban maupun isteri saksi korban tidak pernah terima belisnya lusia Aluk yang adalah selaku adik ipar saksi korban;
- Bahwa menurut adat Fialaran yang berhak menerima belis dari Lusia Aluk adalah ketua suku dari yang bersangkutan dan semua warga suku harus tahu dan tidak boleh diterima secara diam – diam;
- Bahwa saksi korban dari suku Umametan sedangkan Lusia Aluk dari suku makbalin;
- Bahwa saksi korban merasa terhina akibat dari kata – kata terdakwa, apalagi saksi korban sebagai orang tua dari suku Umametan sehingga kejadiannya pengaduan kepada kepolisian;
- Bahwa saksi korban sebagai raja di kerajaan Asumanu di kecamatan Raihat pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1962, kemudian saksi korban menjadi koordinator dan selanjutnya saksi korban pernah sebagai Kepala Desa pada tahun 1970 sampai 1971;
- Bahwa lusia Aluk belum menikah sah dengan suaminya ,mereka hanya kumpul saja;
- Bahwa suami Lusia Aluk berasal dari suku Makbalin sehingga korban tidak punya hak untuk urusan adat Lusia Aluk dan saksi korban tidak dilibatkan dalam urusan adat lusia Aluk;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke korban minta berdamai akan tetapi saksi korban tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Hendrikus Manek leo tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saksi korban Hendrikus Manek Leo sedang dirawat di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa suami dari Lusua Aluk yaitu Anis Tae belum membayar belis;
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi sebastiana Kiik langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan "bahwa kami tidak pernah menerima belisnya Lusua Aluk;
- Bahwa banyak orang yang mendengar ucapan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban maupun saksi Sebastiana merasa dipermalukan atas ucapan terdakwa tersebut ada tanggapan dari banyak orang yang mencela saksi Sebastiana dan saksi korban telah menerima belisnya Lusua Aluk secara diam – diam padahal tidak terima belis;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Lusua Aluk yakni suami Lusua Aluk yang bernama Anis Tae adalah om kandung dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penyelesaian tanah antara suku Makbalin dengan suku Makbukar dilakukan didalam rumah dan banyak orang yang mendengar ucapan terdakwa yang mengatakan bahwa korban dan isterinya terima belis secara diam - diam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merusak Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Melakukan Sesuatu hal agar diketahui oleh Umum;

Ad 1. Unsur Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** dalam ketentuan hukum pidana ditujukan kepada orang/manusia sebagai subjek hukum yang didakwa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini, telah cukup memperhatikan sikap tindak terdakwa, dan kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata ketika dilontarkan pertanyaan-pertanyaan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat memberikan jawaban dan tanggapan secara baik dan lancar, sehingga dari fakta tersebut diatas jelaslah bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya serta terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum N0.REG.PDM-193/ATAMB/12/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan terdakwa adalah subjek hukum orang yang mampu bertanggung jawab dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana adapun yang dimaksud dengan "**dengan sengaja**" / "**kesengajaan**" mengandung makna **DIKETAHUI** dan **DIKEHENDAKI** yang mencakup tiga arti, yaitu :

- **pertama**, kesengajaan sebagai maksud, disini kesengajaan berarti mengandung makna diketahui dan dikehendaki untuk menimbulkan akibat tertentu ;
- **kedua**, kesengajaan sebagai sadar keharusan atau kepastian, di sini kesengajaan mengandung makna diketahui dan dikehendaki, sadar keharusan dan kepastian mengenai akibat (secara primair) tidak dikehendaki pasti terjadi;
- **ketiga**, kesengajaan bersyarat (kemungkinan), artinya kesengajaan itu diketahui dan dikehendaki di mana akibat yang (secara primair) tidak dikehendaki pasti terjadi, atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima (**Schaffmeister, 1995 : 86**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Hendrikus Manek Leo, saksi Sebastiana Kiik, saksi Romanus Ati serta dari keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 pada pukul 11.00 Wita bertempat di rumah bapak Rt yakni Agustinus Mau alias Agus Talo di Asumanu, Dusun Ninluli A, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, kabupaten Belu terdakwa Yuliana Rika mengatakan bahwa saksi korban Hendrikus Manek Leo yaitu; "Belis Lusia Aluk, kami sudah kasih di bapak Hendrik dan isterinya, ucapan mana terdakwa kemukakan dihadapan saksi Sebastiana Kiik (isteri Hendrikus Manek Leo), saksi Romanus Ati, Agustinus Aloysius Mau dan orang – orang dari Suku Makbalin dan Makbukar yang pada saat itu ada acara penyelesaian sengketa tanah dari kedua suku tersebut;

Menimbang, bahwa perkataan yang dilontarkan oleh Terdakwa Yuliana Rika kepada saksi Korban Hendrikus Manek Leo didasarkan pada ucapan dari Agus Bere yang mengatakan " kamu sudah garap kami punya tanah, kami punya orang punya belis juga kamu tidak kasih; "

Menimbang, bahwa perkataan sebagaimana telah dituduhkan terdakwa tersebut yang ditujukan oleh terdakwa kepada saksi korban Hendrikus Manek Leo belum jelas kebenarannya oleh karena terdakwa hanya mendengar dari orang tua terdakwa yang sudah meninggal yang mengatakan bahwa belis (mas kawin) Lusia Aluk sudah diserahkan kepada saksi korban Hendrikus manek Leo;

Menimbang, bahwa tentunya terdakwa sebagai seorang yang mempunyai hubungan dekat dengan saksi korban dan isterinya tentu tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya secara jelas apalagi Lusia Aluk adalah adik kandung dari saksi Sebastiana Kiik yang mengetahui secara jelas dan pasti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Lusia Aluk dengan suaminya Yohanes Tae yang adalah om kandung dari terdakwa hanya dilakukan secara adat tanpa disertai dengan penyerahan belis (mas kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa saksi korban berasal dari suku Umametan sedangkan Lusia Aluk adalah berasal dari suku Makbalin yang mana menurut adat Fialaran belis Lusia Aluk harus diterima oleh ketua suku tersebut dan tidak dapat dilakukan secara diam – diam harus diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa saksi korban walaupun mempunyai hubungan periparan dengan Lusia Aluk, namun berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa saksi korban tidak mempunyai hak untuk menerima belis dari



Lusia Aluk dan saksi korban bersama isterinya Saksi Sebastiana Kiik tidak pernah menerima belis (mas kawin) dari Lusia Aluk;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa tersebut membuat korban merasa malu, terhina serta tercemar nama baiknya karena didengar dan dilihat banyak orang dari dua suku Makbukar dan Makbalin yang ada saat itu menyelesaikan masalah tanah di rumah bapak Rt Agustinus Mau, apalagi saksi korban adalah seorang ketua suku dari umametan dan pernah menjabat sebagai seorang raja di Asumanu dan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang menyatakan "belisnya Lusia Aluk sudah diserahkan kepada korban dan isterinya adalah bentuk kesengajaan sebagai berikut kepastian untuk menyebarkan perkataan itu kepada umum;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Ad 3. Unsur Merusak Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Melakukan Sesuatu hal agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KEHORMATAN adalah perasaan pribadi atas harga diri seseorang sedangkan NAMA BAIK adalah penghargaan atau kehormatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang dalam kedudukannya sebagai masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menghendaki adanya suatu perbuatan melalui ucapan atau kata-kata yang menuduhkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang belum tentu kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa tulisan tangan Elia Mau diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, diadakan pertemuan 2 (dua) suku yaitu Makbalin dan Makbukar yang sedang menyelesaikan masalah tanah tiba – tiba ada suku makbalin yang bernama Agus Bere berkata: "kamu sudah garap kami punya tanah, kami punya orang punya belis juga kamu tidak kasih lalu dijawab oleh terdakwa "Belis Lusia Aluk sudah kami kasih bapak Hendrik dan isterinya"; mendengar ucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi Sebastiana Kiik mengatakan kepada terdakwa "kami tidak terima belisnya Lusia Aluk;"

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah menuduh saksi korban Hendrikus Manek Leo dengan melontarkan perkataan "Belis Lusia Aluk, kami sudah kasih di bapak Hendrik dan isterinya," sedangkan tuduhan yang dilontarkan terdakwa tersebut tidaklah benar adanya atau paling tidak tuduhan yang dilontarkan terdakwa tersebut belum dapat dikatakan benar keberadaannya oleh karena berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa saksi korban dan isterinya saksi Sebastiana Kiik yang adalah adik kandung dari Lusia Aluk tidak pernah menerima belis dari Lusia Aluk dan perkawinan oleh om/paman terdakwa dengan Lusia Aluk masih dilakukan secara adat belum tanpa pembayaran belis (mas kawin) kepada keluarga Lusia Aluk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hendrikus Manek Leo dan isterinya bernama saksi Sebastiana Kiik merasa dipermalukan dan terhina serta tercemar nama baiknya atas tuduhan yang dilontarkan terdakwa terhadap dirinya hal mana didukung pula oleh keterangan saksi Romanus Ati yang juga ikut dan mendengar secara jelas perkataan terdakwa dan orang – orang dari kedua suku tersebut yang melihat perubahan dalam diri saksi sebastiana Kiik sesaat setelah terdakwa melontarkan kata-kata tersebut yang serta merta langsung menjawab terdakwa dengan mengatakan bahwa "kami tidak terima belisnya Lusia Aluk";

Menimbang, bahwa oleh karena ucapan terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Hendrikus Manek Leo dan isterinya telah menerima belisnya Lusia Aluk, padahal belis(mas Kawin) dimaksud belum pernah diterima oleh saksi korban Hendrikus Manek Leo dan isterinya dan lagi pula saksi korbanpun tidak berhak untuk menerima belis tersebut. Selanjutnya karena ucapannya itu terdakwa kemukakan dihadapan orang banyak sewaktu ada acara pertemuan 2 (dua) suku di rumah Agustinus Aloysius Mau yang dihadiri oleh saksi Sebastiana Kiik, saksi Romanus Ati, Agustinus dan orang -orang lainnya dari kedua suku tersebut maka sudah jelas perbuatan terdakwa dengan ucapan belis sudah diterima korban dan isterinya, menurut hemat Majelis Hakim hal ini dimaksudkan agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa



YULIANA RIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut serta atas perbuatan terdakwa telah ada pengaduan saksi korban;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam nota pembelaan pada intinya mengatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan akan tetapi terhadap lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan, dipandang oleh Majelis Hakim terlampau berat atas alasan bahwa korban selaku Raja Asumanu sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1962 dan pernah sebagai kepala Desa tahun 1978 serta selaku Tua Adat yang dihormati tentu akan merasa cukup lega dengan dinyatakan yang dituduhkan terhadapnya tidak benar hal mana sudah tentu dapat merahabilitir nama baiknya yang sempat tercemar atas perbuatan terdakwa. Selain itu tentu sebagai mantan Kepala Desa dan Raja Asumanu, korban diharapkan mempunyai sifat dapat memaafkan perbuatan salah orang lain dalam kapasitas/kedudukannya sebagai orang terhormat dan dihargai dimasyarakat.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan pidana terdakwa yaitu:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu pula diingatkan bahwa sistim pemidanaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemidanaan yang dilakukan juga bukan merupakan unsur balas dendam tetapi lebih pada proses pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 22 aya 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, karena telah disita dan mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dan telah diajukan di persidangan, maka statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA RIKA Alias YULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YULIANA RIKA Alias YULI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan tangan saksi **ELIAS MAU** alias **ELIAS** tentang perkataan dari **YULIANA RIKA Alias YULI** ,dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yang sah ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Pebruari 2012** oleh kami **DESON TOGATOROP,SH.MH** selaku Hakim Ketua, **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **PAULUS PARA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **SELAMET, SH.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Atambua dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THEODORA USFUNAN,
SH)

(DESON TOGATOROP,SH.MH.)

(NITHANEL N.NDAUMANU,
SH)

Panitera Pengganti

(Paulus Para,SH)